



PUTUSAN

Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWAN;
2. Tempat lahir : Saentis;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /8 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Pendowo Desa Saentis Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/731/VI/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Irwan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat **Dakwaan Atau Ketiga**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Irwan**" dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu
 - 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebakan judi togel
 - 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakan judi togel
 - Uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rusli
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sientis Lorong Permadi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Jawandry Munthe dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusli (penuntutan terpisah) yang berada di Desa Sientis Lorong Permadi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat permainan judi Togel, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi Rusli untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di rumah saksi Rusli tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi Togel dimana Terdakwa sedang membeli angka tebakkan judi Togel kepada saksi Rusli dengan nomor tebakkan judi togel 473x2,73x6,274x2,74x10,96x3 seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan saksi Rusli sedang merekap/ menulis pesanan angka Togel yang dibeli Terdakwa tersebut dan dari tangan saksi Rusli ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel, 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel dan Uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa bermain/ memasang judi Togel sudah setahun terakhir dan minimal Terdakwa membeli/ memesan angka tebakkan judi Togel kepada saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dimana judi Togel tersebut buka setiap harinya dengan cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Bandar dengan menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sientis Lorong Permadi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Muchlis Ansori Siregar, saksi Jawandry Munthe dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Rusli (penuntutan terpisah) yang berada di Desa Sientis Lorong Permadi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat permainan judi Togel, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi Rusli untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di rumah saksi Rusli tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi Togel dimana Terdakwa sedang membeli angka tebak judi Togel kepada saksi Rusli dengan nomor tebak judi togel 473x2,73x6,274x2,74x10,96x3 seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan saksi Rusli sedang merekap/ menulis pesanan angka Togel yang dibeli Terdakwa tersebut dan dari tangan saksi Rusli ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebak judi togel, 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebak judi togel dan Uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa bermain/ memasang judi Togel sudah setahun terakhir dan minimal Terdakwa membeli/ memesan angka tebak judi Togel kepada saksi Rusli sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dimana judi Togel tersebut buka setiap harinya dengan cara permainan judi Togel tersebut dimana Pemasang menebak angka-angka yang akan keluar sesuai dengan yang diberitahukan oleh Bandar dengan menebak angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan jika Pemasang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebaliknya apabila tebak / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah.

Bahwa permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SYUDI SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Saentis Lorong Permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (dua puluh) kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Judi Togel tersebut adalah sebagai pemasang angka tebakkan Judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. RYAN HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Saentis Lorong Permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (dua puluh) kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Judi Togel tersebut adalah sebagai pemasang angka tebakkan Judi Togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi-saksi diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Saentis Lorong Permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli angka tebakkan Judi Togel kepada Rusli;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan tindak pidana Judi tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu;
- 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel;
- 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel;
- Uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Saentis Lorong Permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (dua puluh) kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Judi Togel tersebut adalah sebagai pemasang angka tebakkan Judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa IRWAN oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa IRWAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Saentis Lorong Permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (dua puluh) kertas potong untuk rekapan nomor tebakkan judi togel, 3 (tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Judi Togel tersebut adalah sebagai pemasang angka tebakkan Judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis tembak ikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan Terdakwa dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebakan judi togel, 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakan judi togel dan uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), yang dipergunakan dalam berkas perkara An. Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah pulpen warna hijau dan ungu;
 - 20 (Dua puluh) lembar kertas potong untuk rekapan nomor tebakan judi togel;
 - 3 (Tiga) lembar tulisan rekapan nomor tebakan judi togel;
 - Uang tunai Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
 - Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rusli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang,S.H., M.M, dan Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang,S.H., M.M.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1461/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)